

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Asuransi

2.1.1.1 Pengertian Asuransi

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *Assurantie* yang terdiri dari kata “*assurateur*” yang berarti penanggung dan “*geassurance*” yang berarti bertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “*Asecurace*” yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut “*Insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.

Menurut Abbas Salim (2007:1)

“Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti/substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi”

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1992 pada Kasmir (2012:261)
tentang Usaha Perasuransian

“ Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Asuransi itu sendiri dalam Undang – Undang No 40 Tahun 2014 adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Undang-undang No.2 Tahun 1992 bab 2 pasal 2 pada buku Kasmir (2012:263),

“usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Sedangkan usaha penunjang asuransi adalah usaha yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, dan penilaian kerugian asuransi.”

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1992 bab 3 pasal 3 pada buku Kasmir (2012:263)

“jenis usaha asuransi terdiri dari usaha asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi.”

Usaha asuransi kerugian yang adalah usaha yang memerikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi jiwa adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

2.1.1.2 Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi menurut Dahlan Siamat (2004:420), yaitu:

- a. Asuransi mampu berperan sebagai penetralisir risiko.
Pengertian penetralisir risiko adalah pada saat risiko terjadi dan semakin lama cenderung semakin besar maka pihak asuransi dengan berbagai formatnya berusaha kuat agar risiko yang dialami oleh suatu perusahaan tidak semakin tinggi, namun bahkan bisa diperbaiki hingga bisa dihilangkan. Perlu diingat bahwa untuk menghilangkan risiko hingga mencapai titik nol adalah sangat sulit, namun dengan adanya lembaga asuransi diharapkan risiko tersebut bisa berada pada titik terkecil. Bagi beberapa pihak, selalu saja ada usaha-usaha yang kuat untuk benar-benar menghilangkan risiko yaitu dengan memasukan dan menerapkan berbagai formula yang ditemukan atau dikreatifkan.
- b. Asuransi sebagai pihak pengganti kerugian.
Seseorang yang masuk dan terdaftar sebagai nasabah asuransi berkewajiban membayar setiap bulan atau tahunnya dengan rincian serta biaya klaim asuransi yang ditentukan dalam surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Asuransi sebagai penanggung risiko adalah memiliki fungsi tegas bahwa pada saat nasabah mengalami risiko seperti kebakaran dan sejenisnya sesuai dengan kebutuhan yang berlaku maka kewajiban untuk mengganti kerugian sebesar yang diperjanjikan.

- c. Mengurangi siksaan mental dan fisik bagi pihak tertanggung yang disebabkan rasa takut dan kekhawatiran.
- d. Menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga dan struktur harga yang optimum.
- e. Memperbaiki posisi persaingan perusahaan kecil. Sebagai tambahan perusahaan asuransi dalam praktik berperan pula dalam aktivitas penting pengendalian kerugian”

2.1.1.3 Jenis-jenis Asuransi

Menurut Soisno Djojosoedarso (2003:74)

“Usaha asuransi dapat dibagi menjadi beberapa macam dan dari berbagai segi. Jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia selama ini jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi fungsinya
 - Asuransi Kerugian (*non life insurance*)
Asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi. Kemudian yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah:
 1. Asuransi kebakaran meliputi kebakaran, peledakan, petir, kecelakaan kapal terbang dan lainnya.
 2. Asuransi pengangkutan meliputi *Marine Hull Policy*, *Marine Cargo Policy*, dan *Freight*.
 3. Asuransi aneka yaitu asuransi yang tidak termasuk kedalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian dan lainnya.
 - Asuransi Jiwa
Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Jenis-jenis asuransi jiwa adalah:
 1. Asuransi berjangka (*Term Insurance*)
 2. Asuransi Tabungan (*Endowment insurance*)
 3. Asuransi seumur hidup (*Whole life insurance*)
 4. *Anuity kontrak insurance* (Anuitas)
 - Reasuransi
Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi dan asuransi ini digolongkan ke dalam:

1. Bentuk *treaty*
 2. Bentuk *facultative*
 3. Kombinasi dari keduanya
- b. Dilihat dari segi kepemilikannya
 Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun reasuransi.
1. Asuransi milik Pemerintah
 Yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% (seratus persen) oleh pemerintah Indonesia.
 2. Asuransi milik swasta nasional
 Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 3. Asuransi umum milik perusahaan asing
 Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki 100% (seratus persen) oleh pihak asing.
 4. Asuransi milik campuran
 Merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing”

2.1.1.4 Prinsip-prinsip Asuransi

Menurut Soeisno Djojosoedarso (2004:425)

“pelaksanaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap perjanjian dilakukan mengandung prinsip-prinsip asuransi. Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya. Prinsip-prinsip asuransi yang dimaksud adalah:

- a. *Insurable Interest* merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum. Semua ini tergambar dari kontrak asuransi. Kemudian dalam hal ini perlu menyebutkan adanya kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan.
- b. *Utmost Good Faith* atau “itikad baik” dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada itikad baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik materil maupun immateril.

c. *Indemnity* atau ganti rugi artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan.

d. *Proximate cause* adalah suatu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadi peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

e. *Subrogation* merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Artinya dengan prinsip ini penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya.

f. *Contribution* suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.”

2.1.2 *Market Share*

2.1.2.1 *Pengertian Market Share (Pangsa Pasar)*

Dalam Kamus Besar Ekonomi Sigit Munaryo dan Ismaya (2000:305) menyatakan bahwa

“*market share* atau pangsa pasar merupakan proporsi total *output* atau penjualan pasar yang dimiliki oleh suatu perusahaan.”

Menurut Philip Kotler (2001:970)

“pangsa pasar adalah pasar yang dikuasai oleh perusahaan. Peningkatan pangsa pasar perusahaan berarti perusahaan dapat mengungguli pesaingnya dan jika pangsa pasar menurun, berarti perusahaan kalah dengan pesaingnya.”

Berikut rumus untuk mengetahui besarnya pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan asuransi menurut *Association of Insurance Commissioners*

$$\text{Pangsa Pasar} = \frac{\text{premi bruto perusahaan}}{\text{total premi bruto asuransi}}$$

Sumber : *Association of Insurance Commissioner*

Suwarno Muhamad (2003:63) menyebutkan

“seluruh aktifitas perusahaan lebih banyak pengeluaran, sedangkan penjualan merupakan penerimaan.”

Dalam asuransi penjualan tercermin pada premi bruto yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi semakin besar pangsa pasar atau semakin tinggi penjualan *relative* (premi bruto) perusahaan dalam industri berarti semakin tinggi penerimaan perusahaan yang merupakan komponen penting dalam perhitungan laba perusahaan. Perusahaan sebagian indikator terpenting dari *profit* perusahaan.

Philip Kotler dan AB Susanto (2001:97) mendefinisikan dan mengukur pangsa pasar terhadap ukuran yang berbeda.

“Ukuran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pangsa pasar secara keseluruhan yaitu penjualan yang dinyatakan sebagai presentase penjualan pasar total. Digunakan dua keputusan untuk menggunakan ukuran ini yaitu penjualan unit dan penjualan dolar dalam menyatakan pangsa pasar.
2. Pangsa pasar yang dilayani. Penjualan yang dinyatakan sebagai presentase total penjualan terhadap pasar yang dilayani. Pasar yang dilayani adalah semua pembeli yang dapat membeli dan ingin membeli produk.
3. Pangsa pasar *relative* (untuk tiga pesaing puncak) yaitu penjualan perusahaan sebagai presentase dari tiga penjualan gabungan dan tiga pesaing terbesar.
4. Pangsa pasar *relative* (terhadap pesaing pemimpin) yaitu beberapa perusahaan melihat pangsa pasar mereka sebagai penjualan pesaing pemimpin presentase *relative* lebih besar dari 100% yang berarti pemimpin pasar.”

Menurut Philip Kotler dan Grey Amstrong (2004:226)

“berdasarkan rata-rata perusahaan yang meningkatkan *market share* diberbagai pasar akan meningkatkan pangsa pasar untuk meraih peningkatan laba yang maksimum akan tetapi dalam industri yang memiliki pangsa pasar kecil (*market share*) memiliki laba yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang memiliki *market share* yang lebih besar.”

Hal ini dikarenakan biaya untuk membeli pangsa pasar lebih besar dibanding hasilnya. Pangsa pasar yang lebih tinggi hanya jikalau biaya per unit turun, dengan naiknya pangsa pasar atau jikalau perusahaan menawarkan produk bermutu tinggi dan menetapkan harga premium yang lebih besar. Analisis pangsa pasar mencerminkan kinerja pemasaran yang dikaitkan dengan posisi keuangan perusahaan dalam suatu industri. Pangsa pasar dapat diukur oleh kemampuan suatu perusahaan dalam suatu industri. Pangsa pasar diukur dalam kemampuan suatu perusahaan untuk menguasai sebagian dari pasar *real* suatu jenis industri tertentu.

Pangsa pasar menunjukkan tingkat penjualan yang *relative* perusahaan yaitu rasio penjualan perusahaan dengan total penjualan industri. Semakin tinggi pangsa pasar menunjukkan tingkat dalam persaingan pasar berpengaruh positif terhadap *profitabilitas* didasarkan atas skala ekonomi (*economic of scale*) yang menyatakan bahwa pangsa pasar berpengaruh pada *profitabilitas*. Semakin tinggi pangsa pasar atau semakin tinggi penjualan *relative* perusahaan industri berarti semakin tinggi penerimaan perusahaan yang merupakan perhitungan penting dalam perhitungan laba.

Dalam banyak industri terdapat pemimpin pasar yang jelas. Perusahaan ini memiliki pangsa pasar terbesar dan biasanya memimpin dalam perubahan harga, peluncuran produk baru, cakupan distribusi dan intensitas promosi. Baik dihormati atau tidak, dominasi perusahaan ini diakui oleh pesaingnya dan menjadi acuan pesaing untuk ditantang, ditiru, atau dihindari. Perusahaan harus selalu waspada karena perusahaan lain selalu menantang dan mencari kelemahannya. Pemimpin pasar bisa jatuh ke nomor dua atau tiga. Inovasi produk dapat menyulitkan pemimpin.

2.1.3 Profitabilitas

Menurut James Gill O dan Moiro Chanton (2003:43)

“merupakan hal penting dalam usaha untuk mengukur tingkat *profitabilitas* yang diperoleh perusahaan dapat menggunakan rasio keuangan.”

Menurut R. Agus Sartono (2000:122)

“*profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri.”

Mamdur Hanafi dan Abdul Halim (2005:85)

“salah satu bentuk rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan pada tingkat penjualan.”

Sedangkan menurut AAUI (*Asosiasi Asuransi Umum Indonesia*) menyebutkan penjualan dalam asuransi didapat dari pendapatan premi bruto yang dihasilkan oleh perusahaan.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2003:304)

“rasio *profitabilitas* menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.”

Menurut Tedy (2002:340) menyatakan bahwa

“laba atau *profitabilitas* mengidentifikasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kekayaan perusahaan atau bahkan keluar meninggalkan industri dan masuk ke industri lain. “

Laba perusahaan satu dengan laba perusahaan lain tidaklah sama dengan industri yang sama apalagi pada industri yang berbeda. Untuk itu dalam melihat tingkat

Gibson menggunakan analisis keuangan untuk melihat perubahan-perubahan besar (*major change or turning point*) yang terjadi pada suatu kurun waktu tertentu, menghitung perubahan tersebut, menganalisis analisa perubahan tersebut serta mengidentifikasi alasan terjadinya perubahan tersebut. Sehingga dalam penelitian ini lebih menekankan pada analisis rasio untuk mengidentifikasi *profitabilitas* pada PT Asuransi Central Asia.

Industri asuransi mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan industri lainnya sehingga dalam menganalisis laporan keuangan diperlukan rasio keuangan yang relevan dan dapat terpresentasikan dengan tepat.

Menurut Djarwanto (2004:128)

“rasio *profitabilitas* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (*profitabilitas*) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu.”

Rasio *profitabilitas* bertujuan untuk mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan hasil investasi melalui kegiatan penjualan. Terdapat beberapa rasio untuk mengukur profitabilitas, namun penulis akan menggunakan:

a. ROA (*Return On Asset*)

Menurut Munawir (2010:89)

“ROA (*Return On Asset*) adalah rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.”

Menurut Harahap (2010:305)

“Semakin besar rasionya semakin bagus karena perusahaan dianggap mampu dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.”

ROA dipergunakan sebagai alat mengukur *profitabilitas* dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva.

$$\frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber : Toto Prihadi (2008:68)

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu mengenai analisis *market share* terhadap *profitabilitas*, yang penulis jadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
Nia Dipoyanti (2014)	Pengaruh pendapatan premi, hasil investasi, <i>underwriting</i> , beban klaim, dan beban operasional terhadap laba Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia	Secara simultan (bersama-sama) variabel independen (pendapatan premi, hasil investasi, <i>underwriting</i> , beban klaim dan beban operasional) berpengaruh signifikan terhadap Laba Asuransi Jiwa Syariah
Vera Carolina	Implementasi PSAK NO.36 (revisi 2010) terhadap pengakuan pendapatan premi dan beban klaim pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Pontianak	Pengakuan pendapatan premi dan beban klaim pada teori yang terdapat dalam PSAK No.36 belum sepenuhnya sesuai dan pada system pengendalian internal atas penerimaan kas perusahaan sudah efektif
Rosiana Puspaningrum (2013)	Pengaruh pendapatan premi, hasil investasi, dan klaim terhadap laba	Pendapatan premi, hasil investasi dan klaim secara bersama-sama memberikan kontribusi yang kecil terhadap besarnya laba yang

		diperoleh perusahaan asuransi jiwa yang memiliki unit syariah.
Nasrudin Alghiffani (2009)	Pengaruh <i>profitabilitas</i> industri, rasio <i>leverage</i> keuangan tertimbang dan pangsa pasar terhadap ROA perusahaan yang terdaftar di Jakarta <i>Islamic Index</i>	<i>Profitabilitas</i> industri rasio <i>leverage</i> keuangan tertimbang tidak berpengaruh pada ROA perusahaan sedangkan pangsa pasar berpengaruh secara signifikan.
Martini Anggrerani (2010)	Pengaruh <i>pangsa pasar</i> , rasio <i>leverage</i> dan rasio intensitas terhadap <i>profitabilitas</i> perusahaan	Pangsa pasar terhadap <i>profitabilitas</i> perusahaan yang dirpoaksikan terhadap ROA sedangkan rasio <i>leverage</i> diproaksikan dengan 2 rasio DTA dan DER menunjukkan berpengaruh negative terhadap ROA sedangkan rasio intensitas berpengaruh positif terhadap ROA

2.2 Kerangka Pemikiran

Perusahaan asuransi merupakan sarana financial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian atau dalam menghadapi risiko atas harta benda. Risiko sendiri adalah suatu keadaan yang tak menentu yang penuh dengan ketidakpastian dan sifatnya yang merugikan.

Industri asuransi memiliki beberapa fungsi yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sumber dana yang diterima oleh perusahaan asuransi untuk membayar kerugian berasal dari modal yang telah disetor, surplus, dan premi yang telah dibayar dimuka. Sesuai dengan UU No.2 Tahun 1992 pada buku Kasmir (2012:263) bahwa:


“usaha asuransi merupakan usaha jasa keuangan dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.”

Suwarno Muhamad (2003:63) menyebutkan

“seluruh aktifitas perusahaan lebih banyak pengeluaran, sedangkan penjualan merupakan penerimaan.”

Dalam asuransi penjualan tercermin pada premi bruto yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi semakin besar pangsa pasar atau semakin tinggi penjualan *relative* (premi bruto) perusahaan dalam industri berarti semakin tinggi penerimaan perusahaan yang merupakan komponen penting dalam perhitungan laba perusahaan. Perusahaan sebagian indikator terpenting dari *profit* perusahaan.

Tidak semua perusahaan yang mempunyai pangsa pasar besar mempengaruhi tingkat profitabilitas karena biaya untuk membeli pangsa pasar bias jadi lebih besar daripada pendapatan yang diterima .Dengan adanya hubungan antara *market share* pada *profitabilitas* diharapkan dapat memberikan dampak pada kinerja keuangan perusahaan asuransi khususnya pada PT Asuransi Central Asia



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:94)

“pengujian hipotesis deskriptif pada dasarnya merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel.”

Kesimpulan yang dihasilkan nanti adalah apakah hipotesis yang diuji itu dapat digeneralisasikan atau tidak. Bila H_0 diterima berarti dapat digeneralisasikan.

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Terdapat pengaruh *market share* terhadap *profitabilitas*.